

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Negara sebagai suatu organisasi memerlukan dana yang sangat besar dalam melangsungkan aktivitasnya yaitu dalam menjalankan pembangunan nasional. Begitu pula Indonesia, sebagai negara yang berpenduduk ratusan juta orang memerlukan biaya yang tidak sedikit dalam menjalankan semua aktivitas pembangunan nasional. Salah satu sumber penerimaan Negara Indonesia berawal dari pajak, yang dalam kenyataannya merupakan sumber pendapatan Negara terbesar. Pajak itu sendiri merupakan perwujudan dari partisipasi rakyat dalam membangun negaranya, namun selalu timbul konflik antara Negara sebagai penerima pajak dan rakyat/perusahaan sebagai pembayar pajak. Negara memerlukan pajak sebagai sumber pembiayaan aktivitasnya, sedangkan rakyat menganggap pajak sebagai pengurang penghasilan sehingga perlu diminimalisasikan. Tidak jarang, cara-cara yang digunakan wajib pajak telah melanggar peraturan, seperti penggelapan pajak. Untuk mengatasi konflik ini, diperlukan suatu pengendalian pajak yang baik agar rakyat dapat memenuhi kewajiban perpajakan tanpa melanggar peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku.

Salah satu cara yang dapat ditempuh perusahaan dalam rangka meminimalkan pembayaran pajak adalah dengan melakukan revaluasi aset tetap. Seperti kita ketahui, semua perusahaan pasti memiliki aset tetap untuk mendukung pelaksanaan operasi perusahaan dan umumnya, nilai aset tetap dalam sebuah neraca

perusahaan relatif besar. Menurut prinsip akuntansi aset tetap harus disusutkan, dan penilaian atas aset tetap didasarkan pada nilai perolehan (*historical cost*) dengan asumsi satuan mata uang stabil. Ketika terjadi inflasi nilai aset tetap yang selama ini tertera dalam neraca perusahaan akan jauh berlebihan dari nilai wajar aset tetap tersebut di pasar. Akan terjadi ketidakseimbangan antara pendapatan dan biaya di mana pendapatan diukur berdasarkan perkembangan harga sedangkan biaya diukur berdasarkan harga perolehan. Nilai buku aset tetap perusahaan tidak dapat lagi mencerminkan harga pasar yang sesungguhnya dan tentu saja hal ini ada kemungkinan berdampak pada biaya penyusutan perusahaan karena setiap aset tetap perlu disusutkan. Jumlah biaya penyusutan aset yang diukur dengan harga pokok akan jauh lebih kecil apabila dibandingkan dengan menggunakan harga yang berlaku di pasar.

Dengan melakukan revaluasi, aset tetap akan memiliki nilai yang mencerminkan harga pokok yang ada. Nilai revaluasi akan menjadi dasar penyusutan yang baru. Dengan timbulnya biaya penyusutan yang lebih besar akan mengurangi penghasilan kena pajak perusahaan. Hal ini akan berdampak pada berkurangnya pajak penghasilan terutang yang harus dibayar oleh perusahaan.

Revaluasi paling tepat dilakukan apabila perusahaan memiliki kompensasi kerugian dimana atas selisih lebih penilaian kembali di atas nilai buku fiskal akan dikompensasikan terlebih dahulu dengan sisa kerugian fiskal tahun-tahun sebelumnya, baru kemudian dikenakan PPh final sebesar 10 %. Hal ini dapat menyebabkan penurunan jumlah PPh final 10 % yang harus dibayar oleh perusahaan.

Dengan melakukan revaluasi performa laporan keuangan perusahaan akan menjadi lebih baik, pembebanan biaya akan menjadi lebih wajar dan nilai aset akan

menjadi lebih wajar. Beberapa hal yang perlu diketahui berkaitan dengan revaluasi. Antara lain Standar Akuntansi Keuangan (SAK) tidak memperkenankan perusahaan melakukan revaluasi, sedangkan undang-undang pajak memperkenankan perusahaan untuk melakukan revaluasi apabila permohonan revaluasi disetujui oleh dirjen pajak. Revaluasi hanya bisa dilakukan oleh badan, dilakukan dengan dasar penilaian (*appraisal*) harga pokok dari lembaga independen.

Drs. Ahmadi Hadibroto, M.Sc. Ketua Ikatan Akuntansi Indonesia mengungkapkan bahwa revaluasi aset tetap sekarang ini sudah tidak menarik dan direvaluasinya suatu aset belum tentu akan meningkatkan nilai dari aset tersebut, karena ada yang menurunkan juga. Jadi yang dilakukan adalah menilai kembali aset sesuai dengan harga wajar pada saat itu.

Berdasarkan beberapa pertimbangan di atas yang dapat mempengaruhi jumlah PPh perusahaan tahun berjalan, penulis tertarik untuk meneliti dan memahami jumlah pajak terutang yang akan dibayarkan sebelum perusahaan melakukan revaluasi aktiva tetap dan jumlah pajak terutang yang akan dibayarkan sesudah perusahaan melakukan revaluasi aktiva tetap. Hal tersebut akan diteliti untuk melihat apakah revaluasi dapat digunakan sebagai salah satu alternatif untuk pengurangan pajak yang baik bagi perusahaan. Oleh sebab itu, judul penelitian yang diambil adalah “ **ANALISIS PERBANDINGAN BESARNYA PPh TERUTANG SEBELUM DAN SESUDAH MELAKUKAN REVALUASI ASET TETAP** ”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, penulis mengidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut :

1. Apakah terdapat perbedaan besarnya PPh terhutang sebelum dan sesudah dilakukan Revaluasi Aset Tetap ?
2. Bagaimana peranan Revaluasi Aset Tetap terhadap besarnya PPh terhutang?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui perbedaan besarnya PPh terhutang perusahaan sebelum dan sesudah revaluasi.
2. Mengetahui peranan revaluasi aset tetap terhadap besarnya PPh terhutang.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Bagi Penulis

Menambah wawasan dan kemampuan penulis dalam melihat masalah yang terkait dengan revaluasi aset tetap terhadap penetapan laba perusahaan kena pajak.

2. Bagi Perusahaan

Gambaran terhadap dampak revaluasi aset tetap terhadap perencanaan pajak yang lebih baik.

3. Pihak Lain

Memahami lebih luas tentang revaluasi aset tetap dan menyiapkan informasi bagi yang memerlukan.